



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Middin Alias Din Bin Tarmiji;**
2. Tempat lahir : Awang (Kab. HST);
3. Umur/Tanggal lahir : 29/23 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Awang Besar Rt.002 Rw.001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIDDIN Alias DIN Bin TARMJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MIDDIN Alias DIN Bin TARMJI berupa Pidana Penjara selama Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 10 (sepuluh) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dan panjang hulu 6,5 (enam koma lima) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima), lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna kuning, panjang kumpang 11,5 (sebelaskoma lima) cm, lebar kumpang 2,5 (dua koma lima) cm.

Dirampas untuk rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MIDDIN Alias DIN Bin TARMJI pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan rumah warga) atau setidaknya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anggota Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada seseorang laki-laki atas nama MIDDIN sedang mengamuk di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian Anggota Polres Hulu Sungai Tengah langsung menuju ke Desa Awang Besar pada hari tersebut yaitu Hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Awang Besar RT. 002 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya didepan rumah warga), telah tertangkap tangan oleh anggota Polres Hulu Sungai Tengah Terdakwa MIDDIN Alias DIN Bin TARMILJ penduduk Awang Besar RT. 002 RW. 001 Kelurahan / Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin berupa 1 (satu) bilah senjata tajam lengkap dengan sarungnya terbuat dari kain warna hitam, ditemukan dipinggang sebelah kirinya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam tersebut dimilikinya pada saat masih bekerja menjadi security / satpam pada tahun 2013 namun pada saat ini terdakwa sudah tidak lagi bekerja dan senjata tajam tersebut ditaruh di rumah namun pada waktu tertentu dibawa untuk menjaga diri seperti pada saat ingin melakukan mabuk-mabukan dengan teman-temannya karena khawatir temannya membikin masalah dengannya.

“Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ketahap pembuktian;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rudi Adi Takesi Bin Katam Prayanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa MIDDIN Alias DIN Bin TARMIDI Alamat Desa Awang Besar Rt.002 Rw.001 Kel / Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena membawa senjata tajam tanpa di lengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang berupa senjata tajam jenis pisau penusuk yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya pada Hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita di Desa. Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di depan rumah warga);
 - Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Muhammad Rifani Bin Muhammad Rawi beserta dengan beberapa orang anggota lainnya dan kemudian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari Kain warna Hitam;
 - Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki keahlian pekerjaan yang mengharuskan menggunakan senjata tajam tersebut;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Muhammad Rifani Bin Muhammad Rawi** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa MIDDIN Alias DIN Bin TARMIDI Alamat Desa Awang Besar Rt.002 Rw.001 Kel / Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena membawa senjata tajam tanpa di lengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang berupa senjata tajam jenis pisau penusuk yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya pada Hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita di Desa. Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di depan rumah warga);
 - Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Rudi Adi Takesi Bin Katam Prayanto beserta dengan beberapa orang anggota lainnya dan kemudian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari Kain warna Hitam;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki keahlian pekerjaan yang mengharuskan menggunakan senjata tajam tersebut;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Abdurahman. S Alias Idur Bin Sakarani (Alm)** disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita di Desa. Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa ditangkap oleh petugas pada saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan Panjang Besi 17 (TujuhBelas) cm Lebar Besi 3,5 (Tuga Koma Lima) cm, dan Panjang Hulu 11 (Sebelas) cm, Lebar Hulu 3(Tiga) cm, lengkap dengan Kumpangnya yang terbuat dari kain warna Hitam, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa bermula pada Tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wita saat itu saksi sedang duduk diwarung dikampungnya kemudian ada warga mengabarkan bahwa terdakwa telah mengamuk di depan pos ronda dan saksi pun bersama warga tersebut mendatangi ketempat terdakwa MIDDIN Alias DIN Bin TARMJI mengamuk tersebut namun pada saat saksi mendatangi tersebut terdakwa sudah pulang kemudian saksi bersama – sama dengan warga kampungnya yang lain menuju rumah terdakwa untuk menenangkannya setelah sampai tidak jauh dari rumahnya terdakwa ada duduk didepan rumah kemudian selang waktu sekitar jam 16.00 Wita datang petugas kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu di temukan 1 (satu) Bilah senjata tajam yang di selipkan oleh terdakwa di celana bagian pinggang sebelah kiri dan kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut langsung dibawa oleh petugas ke Mapolres Hulu Sungai Tengah;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Pada Hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wita bertempat di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena membawa senjata tajam berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan Panjang Besi 17 (Tujuh Belas) cm Lebar Besi 3,5 (Tiga Koma Lima) cm, dan Panjang Hulu 11 (Sebelas) cm, Lebar Hulu 3 (Tiga) cm, lengkap dengan Kumpangnya yang terbuat dari kain warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, senjata tajam tersebut dimilikinya pada saat masih bekerja menjadi securiti / satpam pada tahun 2013 namun pada saat ini terdakwa sudah tidak lagi bekerja dan senjata tajam tersebut ditaruh di rumah namun pada waktu tertentu dibawa untuk menjaga diri seperti pada saat ingin melakukan mabuk – mabukan dengan teman – temannya karena khawatir temannya membikin masalah dengannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan Panjang Besi 17 (Tujuh Belas) cm Lebar Besi 3,5 (Tiga Koma Lima) cm, dan Panjang Hulu 11 (Sebelas) cm, Lebar Hulu 3 (Tiga) cm, lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kain warna Hitam;

Bahwa barang bukti tersebut sudah disita secara sah oleh Penuntut Umum sehingga dapat dipergunakan untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa telah mengamuk di depan pos ronda;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wita di Desa. Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan Panjang Besi 17 (TujuhBelas) cm Lebar Besi 3,5 (Tuga Koma Lima) cm, dan Panjang Hulu 11 (Sebelas) cm, Lebar Hulu 3(Tiga) cm, lengkap dengan Kumpangnya yang terbuat dari kain warna Hitam, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan menggunakan senjata tajam tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki keahlian pekerjaan yang mengharuskan menggunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam Pasal ini merujuk kepada orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **Middin Alias Din Bin Tarmiji** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur 'Barang Siapa' telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut maka dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa bermula pada Tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa telah mengamuk di depan pos ronda;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wita di Desa. Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan Panjang Besi 17 (TujuhBelas) cm Lebar Besi 3,5 (Tuga Koma Lima) cm, dan Panjang Hulu 11 (Sebelas) cm, Lebar Hulu 3(Tiga) cm, lengkap dengan Kumpangnya

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kain warna Hitam, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki keahlian pekerjaan yang mengharuskan menggunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang membawa senjata tajam harus memiliki izin dari pihak yang berwenang, tetapi fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dalam membawa senjata tajam tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak membawa, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang se-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Brb



pidanaaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan Panjang Besi 17 (Tujuh Belas) cm Lebar Besi 3,5 (Tiga Koma Lima) cm, dan Panjang Hulu 11 (Sebelas) cm, Lebar Hulu 3 (Tiga) cm, lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kain warna Hitam, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Middin Alias Din Bin Tarmiji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 10 (sepuluh) cm, lebar besi 1,5 (satu koma lima) cm, dan panjang hulu 6,5 (enam koma lima) cm, lebar hulu 2,5 (dua koma lima), lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna kuning, panjang kumpang 11,5 (sebelaskoma lima) cm, lebar kumpang 2,5 (dua koma lima) cm.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Lenny Kusuma Maharani, S.H, M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H. , Afridiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rahmah Kusumayani, S.H. dan Afridiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Herlinda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmah Kusumayani, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Brb